



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 22 /UN26.15./PN.06/2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA (TBKM)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 06 Tahun 2016, tentang peraturan Akademik Universitas Lampung, Pasal 12, setiap Fakultas Wajib mempunyai Tim Bimbingan Konseling mahasiswa (TBKM), yang memiliki keahlian/concern dalam bimbingan dan konseling;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pad huruf a tersebut diatas dipandang perlu adanya Penetapan Tim Bimbingan Konseling mahasiswa (TBKM) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TENTANG PENETAPAN TIM BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA  
(TBKM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;

PERTAMA : Nama-Nama Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM)  
Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dengan  
susunan personalia sebagaimana tersebut dibawah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas:

1. Menerima layanan konsultasi untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah akademik atas rekomendasi dosen Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.
2. Membuat laporan hasil layanan konsultasi yang telah dilakukan setiap semester dan disampaikan kepada dekan melalui wakil dekan bidang Alumni dan kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
3. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun akademik.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Dekan dilingkungan Unila;
3. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila;
4. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
5. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 22 /UN26.15./PN.06/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM BIMBINGAN KONSELING  
MAHASISWA (TBKM) FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;

Pengarah  
Wakil Pengarah

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
: Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.  
: Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua  
Anggota

: Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.  
: 1. Hasti Riakara Husni, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T.  
: 3. Rahmat Catur Wibowo, S.T., M.Eng  
: 4. Panca Nugraheni, M.T.  
: 5. Kelik Hendro Basuki, S.T., M.T.  
: 6. Citra Dewi, S.T, M.Eng.  
: 7. Siti Anugrah Mulya Putri O, S.T., M.T.  
: 8. Ashruri, S.T., M.T.  
: 9. Rizka Mayasari, S.T., M.T.

Koordinator Kesekretariatan  
Koordinator  
Anggota

: Syamsul Huda, S.Sos., M.M  
: 1. Ima Nilawati, S. I. Kom.  
: 2. Nurhesti Santika, S. Pd.  
: 3. Mukti Handayani, S.T.  
: 4. Dito Hadisurya, S.T.  
: 5. Musyahir, A.Md.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Januari 2022



HELMY FITRIAWAN  
NIP 197509282001121002